

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dikategorikan penelitian hukum empiris, Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat<sup>101</sup>. Secara sederhana Soerjono Soekanto berpendapat penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis jalan kerja hukum dalam masyarakat, Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat efektivitas hukum, kepatuhan hukum, lembaga ataupun instansi yang menegakkan hukum serta pengaruh hukum terhadap sosial<sup>102</sup>.

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif yaitu penulis mendeskripsikan pelaksanaan Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa terkhusus permasalahan yang dimaksud adalah perceraian.

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu melihat implementasi ketentuan hukum pada peristiwa hukum yang terjadi, mengkaji bagaimana mediasi dalam perceraian

---

<sup>101</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Jakarta : Radja Grafindo Persada, 2013), Hlm 20.

<sup>102</sup> Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum ( Filsafat, Teori, dan Praktik), (Depok: Rajawali Press, 2020), Hlm. 176

tidak hanya diterapkan di Pengadilan Agama, tetapi juga dalam konteks sosial budaya masyarakat Banjar yang memiliki nilai lokal berupa adat dalam menyelesaikan sebuah sengketa ataupun permasalahan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis relevansi antara hukum negara dan hukum adat secara komprehensif.

, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian hukum empiris lebih mendahulukan penggalan terhadap data sekunder terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan penggalan data terhadap data primer yang terjadi pada masyarakat<sup>103</sup>.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di 3 Pengadilan Agama yaitu di Pengadilan Agama Banjarmasin yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto No.8, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pengadilan Agama Banjarbaru yang berlokasi di Jl. Trikora No.4, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan. Dan Pengadilan Agama Martapura yang berlokasi Jl. Perwira No.79, Tanjung Rema, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Mengingat angka keberhasilan mediasi di 3 Pengadilan Agama berbeda sehingga menarik melihat penyebab perbedaan keberhasilan mediasi di 3 Pengadilan ini disertakan integrasi nilai-nilai hukum adat banjar yang melekat pada masyarakat.

---

<sup>103</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UIPerss), 2019), Hlm 51

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian adalah Mediator yang bertugas dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama. Mediator yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan Hakim Mediator dari 3 pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Banjarbaru serta Pengadilan Agama Martapura.

Objek penelitian ini adalah pelaksanaan mediasi perceraian di pengadilan agama dilihat dari klasifikasi kasus serta integrasi nilai – nilai hukum adat banjar yang berlaku pada masyarakat Banjar pada tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama.

### **D. Data dan Sumber Data**

Jenis sumber data adalah menjelaskan tentang bagaimana data diperoleh. Apakah data tersebut diperoleh dari sumber langsung (data primer) ataupun data tersebut diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder)<sup>104</sup>. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya, lalu dikumpulkan dan diolah. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan hakim mediator Pengadilan Agama

---

<sup>104</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum ( Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Press, 2020), Hlm. 176

Banjarmasin, Pengadilan Agama Banjarbaru serta Pengadilan Agama Martapura.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang ditemukan oleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi peneliti mendapatkan data yang sudah jadi dan sudah dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara ataupun metode. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data sekunder adalah data mediasi di Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Banjarbaru serta Pengadilan Agama Martapura. Selain itu peneliti juga menggunakan literatur serta penelitian terdahulu mengenai Nilai adat banjar serta adat *badamai* yang merupakan mediasi tradisional yang hidup dalam masyarakat Banjar.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 cara yaitu

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang dilakukan dengan sistematis oleh penulis selaku pewawancara kepada beberapa orang sebagai responden dalam penelitian dengan tujuan mendapatkan informasi atau data.<sup>105</sup> Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wawancara dengan mediator yang ada di 3 pengadilan agama, yaitu

---

<sup>105</sup> Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 139

Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Banjarbaru, dan Pengadilan Agama Martapura.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mencari data autentik yang bersifat dokumentasi, baik data tersebut berupa catatan penting, memori, dan lain sebagainya<sup>106</sup>. Adapun dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumentasi mengenai mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama, serta dokumentasi tentang nilai – nilai yang berlaku dimasyarakat Banjar berdasarkan literatur adat *badamai* sebagai mediasi tradisional yang masih hidup dalam masyarakat Banjar.

## F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui proses pengumpulan data, kemudian di klasifikasikan untuk selanjutnya di analisis secara mendalam untuk menggali asas serta nilai pokok yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya dilakukan pengecekan dengan peraturan yang berlaku serta nilai-nilai adat yang berlaku pada masyarakat Banjar. Data yang telah dikumpulkan, maka akan diolah dan dianalisis sebagai mana berikut.

### 1. Editing

---

<sup>106</sup> Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif, (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 72

Editing yang dilakukan Penulis adalah suatu upaya pemeriksaan kembali terhadap data yang telah terkumpul dengan melalui cara yang dianggap relevan dengan penelitian yang dilakukan.

## 2. Klasifikasi

Klasifikasi yang dilakukan Penulis yaitu menyajikan data dengan cara pengelompokan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan klasifikasi kasus serta relevansi dengan nilai-nilai adat masyarakat Banjar.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, Banjarbaru dan Martapura bersamaan dengan studi literatur mengenai adat Banjar, khususnya konsep penyelesaian sengketa dalam masyarakat Banjar yaitu Adat *Badamai*, *Baishlah*, *Baparbaik* serta *Barambangan*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik untuk mengidentifikasi kesesuaian antara praktik mediasi perceraian di pengadilan dengan nilai-nilai penyelesaian sengketa dalam budaya lokal masyarakat Banjar.